

## **ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PENJUAL KARTU SUBSCRIBER IDENTITY MODULE INTERNET**

**Oleh : Winda Handayani Sinambela**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II : Erdiansyah SH.,MH**

**Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri, Kecamatan Sail, Gobah-Pekanbaru**

**Email : windasinambela@yahoo.co.id**

### **ABSTRACT**

*The establishment of criminal law is expected to be able to overcome legal problems that occur in society. The existence of criminal sanctions is expected to have a deterrent effect on the perpetrators. If you look into Indonesian criminal law, there is no regulation on identity falsification carried out in electronic media, so there is no sanction to the perpetrators. If the regulation on counterfeiting is not regulated, there will be many cases of identity forgery using electronic media. So that the value of the identity will decrease and will cause many other crimes. Adami Chazawi in his book "Crimes Regarding Counterfeiting" said the attack on trust in the truth was in the form of an offense which was determined as a crime. So, falsification of identity by an internet SIM card seller is an attack on trust and truth, because it contains elements of criminal acts, namely forgery (untruth).*

*The purpose of writing this thesis is: First, to find out whether falsification of identity by the seller of an internet SIM card contains elements of illegal nature that can be accounted for in criminal law. Secondly, to find out the ideal idea of legal regulation on identity forgery by internet SIM card sellers.*

*This type of research is normative legal research or can also be called doctrinal legal research. From the results of the research problem there are two main points concluded, First, falsification of identity by internet SIM card sellers contains elements of illegal nature, but in Indonesian criminal law there are no rules governing it so there are no sanctions that bind it. Therefore, a rule is needed which regulates the identity forgery. Second, the ideal legal arrangement related to identity forgery by internet SIM card sellers is that accountability can be requested to the perpetrator of identity forgery so that the value or significance of the identity can be maintained.*

**Keywords: Counterfeiting - Identity - Subscriber Identity Module Card**

## A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, cellular phone (*handphone*) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi komputer dan internet yang dipengaruhi oleh konsep *cybernertics* telah melahirkan dunia baru yang dikenal dengan *cyberspace*, *global village*, atau internet dan menandakan dimulainya era baru, yaitu era digital atau era informasi.<sup>2</sup>

*Cyberspace*, *global village* atau internet, merupakan suatu dunia baru yang tercipta karena penyatuan antara manusia dan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan, dan menandakan dimulainya era digital. Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi.<sup>3</sup> Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan

melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.

*Cyber Crime* (selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>4</sup> Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah kejahatan pemalsuan yang dilakukan didalam media kartu *Subscriber Identity Module* (yang selanjutnya disingkat SIM). Kartu SIM adalah sebuah papan sirkuit kecil berkode, yang diintegrasikan kedalam ponsel GSM ketika kita berlangganan jasa telekomunikasi. Kartu ini menyimpan informasi dari orang yang berlangganan, keamanan data serta memori untuk menyimpan nomor pribadi.<sup>5</sup>

Ketika kita berlangganan jasa telekomunikasi kita harus melakukan registrasi data pribadi yang sesuai dengan nomor kartu keluarga dan nomor kartu tanda penduduk kita. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti kejahatan pemalsuan identitas. Identitas adalah suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang individu yang menjadi ciri khasnya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Replika Aditama, Bandung: 2005, hlm.121.

<sup>2</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta: 2012, hlm. 31.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 32.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 1

<sup>5</sup> <http://balyaaufa.wordpress.com/komunikasi-data/cara-kerja-sim-card-pada-handphone/>, diakses, tanggal, 23 Januari 2018.

<sup>6</sup> <http://www.informasiahli.com/2016/06/apakah->

Identitas sering dihubungkan dengan atribut yang disematkan kepada individu yang sebenarnya memiliki sifat majemuk. Contohnya, atribut gender (pria atau wanita) yang hadir secara kodrati pada seseorang dengan atribut-atribut kodrati lainnya yang tidak bisa ditolak seseorang sejak ia lahir, seperti agama, suku, ras, kasta maupun kebangsaan.

Selanjutnya kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>7</sup> Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan berbagai kejahatan pemalsuan.

Dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disingkat KUHP) sudah diatur delik tentang Pemalsuan Surat, selanjutnya didalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP diatur Delik Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas dan dalam Pasal 253 sampai dengan Pasal 262 KUHP diatur delik Pemalsuan Materai dan Merek. Namun tidak ditemukan pengaturan tentang pemalsuan identitas didalam media elektronik. Hal ini tentu menimbulkan banyak kerugian baik bagi individu, masyarakat maupun negara, baik kerugian materil maupun immaterial.

---

itu-identitas.html, diakses, tanggal, 23 Januari 2003

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa: “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data Pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2), dikatakan bahwa:

“setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”

Dalam pasal ini jelas dikatakan bahwa ketika melakukan transmisi data pribadi seseorang kedalam media elektronik harus sepenuhnya melalui persetujuan orang yang bersangkutan. Namun sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan transmisi data hanya mendapat sanksi ganti rugi dan bukan sanksi pidana. Baru-baru ini Menteri Komunikasi dan informasi mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Kita harus mencantumkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga identitas kita dapat diverifikasi. Ketentuan ini dikeluarkan sebagai akibat banyaknya kartu SIM yang tidak melakukan registrasi secara benar sehingga banyak terjadi penyalahgunaan kartu SIM. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi Dan

Informasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar adalah menonaktifkan nomor kartu prabayar pelanggan jasa telekomunikasi.

Untuk mencapai kehidupan yang damai dan tenteram, setiap manusia perlu memahami dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Dibentuknya hukum pidana diharapkan mampu mengatasi persoalan hukum yang terjadi pada masyarakat. Adanya sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.<sup>9</sup> Tanggung Jawab pidana hanya melekat pada tindakan -tindakan dimana ada pelanggaran terhadap hukum pidana yaitu mengatakan bahwa tidak dapat ada pertanggungjawaban hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggungjawab atas sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>10</sup> Peraturan

tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal pidana.<sup>11</sup>

Salah satu aspek eksistensial manusia adalah terwujudnya rasa keadilan dalam hidup bermasyarakat.<sup>12</sup> Namun keadilan yang sesungguhnya sangat jarang diperoleh masyarakat akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh kasus akibat dari pemalsuan identitas ini yaitu kejahatan SIM SWAP. Modus penipuan ini memanfaatkan nomor atau kartu SIM yang diambil alih tanpa sepengetahuan korban. Lalu, nomor yang sudah diambil alih tersebut digunakan untuk mengakses akun perbankan korban.

Cara pelaku melakukan kejahatan SIM Swap adalah dengan mendatangi operator penyedia layanan ponsel dengan menggunakan identitas palsu. Mereka mengaku nomornya rusak atau hilang, lalu meminta penggantian kartu SIM. Setelah melakukan verifikasi identitas, operator seluler akan menerbitkan kartu SIM pengganti dan menonaktifkan kartu SIM yang masih berada di tangan pemilik yang sah. Setelah mereka menguasai

---

<sup>8</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>9</sup> Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal WestLaw* Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 02 September 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>10</sup> Vinay Mishra Siddarth Tatiya. "Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt", Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui [http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan](http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#) /#,

---

pada tanggal 8 Januari 2018 dan diterjemakan oleh Google Translate.

<sup>11</sup> Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 April 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 131.

kartu SIM pengganti, pelaku kejahatan kemudian melakukan transaksi finansial, umumnya dengan menggunakan kartu kredit atau nomor rekening bank. Lalu, bank penerbit akan mengirimkan sandi sekali pakai (One Time Password atau OTP) ke nomor SIM tersebut. Kemudian, transaksi finansial pun akan dianggap sah tanpa sepengetahuan korban. Seperti kasus yang terjadi pada nasabah Bank Permata yaitu Tjho Winarto dalam putusan 227/PID/2016/PT.DKI.

Kasubdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Budi Hermanto juga mengatakan, kemudahan pelaku dalam mendapatkan kartu SIM telpon seluler menjadi salah satu penyebab penipuan modus serupa kian marak. Kani V Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya Kompol Handik Zusen juga menyoroti soal kemudahan dalam mendapatkan kartu prabayar di gerai-gerai operator seluler. “Kalau untuk membuat kartu SIM prabayar itu kan pakai KTP juga, nah mereka gunakan KTP palsu, dengan data identitas dan alamat yang palsu dengan mudahnya mereka mendapatkan kartu SIM”.<sup>13</sup>

Sama halnya seperti pemalsuan yang dilakukan oleh penjual kartu SIM internet yang sekarang ini sedang banyak terjadi. Ketika kita akan membeli kartu SIM internet kita tidak perlu lagi untuk meregistrasi karena sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh penjual kartu SIM

tersebut. Hal ini dapat memicu terjadinya penipuan dan tindak pidana lainnya. Menurut Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo, tidak tertutup kemungkinan data-data masyarakat yang dijual ke pihak tertentu seperti terjadi di Malaysia yang pernah mengalami kebocoran data sekitar 30 juta warganya. Roy setuju dengan rencana pemerintah agar masyarakat meregistrasi kartu SIM mereka. Hal ini salah satunya berguna untuk meredam tindak kejahatan. “Intinya adalah supaya orang tidak mudah menggunakan data orang lain ataupun penipuan dengan menggunakan identitas palsu”.<sup>14</sup>

Berbeda halnya dengan di Indonesia dimana penjual kartu SIM sangat leluasa menjual kartu SIM Internet tanpa meregistrasi identitas pemilik kartu dengan sepatutnya. Meskipun sudah diatur didalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang tata caranya namun masyarakat maupun gerai operator masih banyak yang tidak melakukan registrasi sesuai aturan yang sudah dikeluarkan.

Walaupun kadang pemilik kartu SIM tidak masalah dengan identitas palsu yang dimasukkan oleh penjual kartu SIM internet, namun jika dikemudian hari terjadi persoalan dan saling berdalih yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut dianggap tidak menghormati sistem hukum di Indonesia dan dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan yang membutuhkan identitas tersebut. Oleh

<sup>13</sup> <http://m.detik.com/news/berita/d-3344333/penipuan-via-telepon-yang-kian-marak-dan-kemudahan-mendapatkan-sim-card-hp->, diakses, tanggal, 25 Januari 2018.

<sup>14</sup> <https://tirto.id/keamanan-data-pribadi-dari-registrasi-kartu-sim-dipertanyakan-czzZ>, diakses, tanggal 25 Januari 2018.

karena itu, jika pemalsuan identitas tidak diatur secara tegas, maka dianggap melanggar sistem hukum terhadap Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum yang baru.

Memperhatikan secara cermat mengenai prinsip-prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka semua komponen bangsa dan kekuasaan dalam negara Republik Indonesia harus sama kedudukannya dan harus tunduk pada hukum.<sup>15</sup> Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Hal itu karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru yang sejenis. Aturan-aturan hukum yang akan menggantikan itu selama belum menjadi hukum positif, karena masih direncanakan berlakunya, dinamakan hukum yang direncanakan (*ius constituendum*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Faisal Amrullah, "Kebijakan Umum dalam Politik Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Volume VIII, Nomor 2, Juni, 2010, hlm. 41.

<sup>16</sup>Muhamad Sadi Is, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 4.

Pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya akses dalam penerapan dan penegakan hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "*Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu Subscriber Identity Modules (SIM) Internet.*"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM Internet mengandung unsur sifat melawan hukum menurut Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah gagasan ideal pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM Internet mengandung unsur sifat melawan hukum menurut Hukum Pidana Indonesia.

---

<sup>17</sup>Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus 2010, hlm. 91.

- b. Untuk mengetahui gagasan ideal pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM Internet mengandung unsur sifat melawan hukum menurut Hukum Pidana Indonesia serta mengetahui gagasan ideal pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi yang terkait tentang tindak pidana pemalsuan serta instansi pembuat peraturan atau Undang-undang.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar

larangan tersebut”.<sup>18</sup> Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>19</sup> Sedangkan Vos merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan*.<sup>20</sup>

Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu, KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia.

Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Bagian 1 “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana” Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 71.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 72.

<sup>20</sup>*Ibid*.

<sup>21</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
- c. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa tiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawan Afrianda, "Efektifitas Penjatuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Tinjauan Pemidanaan", *Skripsi*,

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan

---

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 10.

<sup>23</sup> Jamal Abdullah, "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 12-13.

penelitian terhadap sistematika hukum.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

### b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang penulis gunakan adalah buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk

skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal hukum.

### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, dan lain sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Pemalsuan Identitas Yang Dilakukan Oleh Penjual Kartu Subscriber Identity Module Internet Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pemalsuan sama halnya dengan manipulasi. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.<sup>24</sup> Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Identitas hukum (*legal identity*) sering kali dalam dunia siber disamarkan, dipalsukan atau dicuri.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Dalam hal ini secara tidak langsung dikatakan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan pemalsuan informasi melalui media internet. Salah satunya pemalsuan identitas, identitas sendiri merupakan tanda pengenal pada seseorang. Ketika kita mengakses internet dan melakukan beberapa kegiatan yang membutuhkan data identitas kita, dan dengan sengaja kita memberikan identitas orang lain dan

bukan identitas kita, maka dalam hal ini kita telah melakukan pemalsuan identitas.

Sesuai peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, diaman dijelaskan semua yang menggunakan layanan jaringan telekomunikasi selular dengan kartu prabayar diwajibkan melakukan registrasi dengan menggunakan identitas kependudukan. Cepatnya perkembangan teknologi informasi mengikuti perkembangan jaman dimana ancaman kejahatanpun ikut berkembang secara berbarengan, seperti penyalahgunaan layanan, ancaman dan penipuan.

Letak melawan hukumnya perbuatan ini sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.<sup>26</sup>

Jika kita menelaah lebih lanjut dalam Pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik, perbuatan penggunaan informasi melalui media elektronik tanpa seizin pihak yang bersangkutan maka kita telah melanggar pasal tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang bersangkutan maupun orang lain.

---

<sup>24</sup> Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 2000, hlm. 372.

<sup>25</sup> Ufran, “Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyberterrorism”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 43, Nomor 4, Oktober 2014, hlm. 533.

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 140.

## **B. Gagasan ideal Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu SIM Internet**

### **1. Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu Subscriber Identity Module Internet**

Sejatinya, hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>27</sup> Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.<sup>28</sup>

Tindak pidana pemalsuan identitas adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah data-data seseorang sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang sesungguhnya. Dalam artian pelaku mengubah nama, nomor identitas, tanggal lahir, jenis kelamin sesuai dengan orang lain seolah-olah data atau identitas tersebut adalah miliknya.

Jadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM Internet adalah perbuatan yang sudah bertentangan dengan teori kebenaran korespondensi dimana dalam hal ini identitas yang

ditransmisikan oleh penjual kartu SIM internet dilakukan bukan atas persetujuan oleh pemilik identitas melainkan dilakukan secara diam-diam.

Tersangka pemalsuan harusnya mendapatkan pidana yang setimpal dan bukan hanya ganti kerugian. Karena jika sanksi yang diberikan hanyalah ganti rugi maka perbuatan tersebut akan terulang kembali serta tidak ada efek jera yang diberikan kepada pelaku pemalsuan.

Apabila sipemalsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet, diharapkan mampu mengurangi terjadinya kasus-kasus pemalsuan identitas tersebut sehingga sistem peradilan di Indonesia tidak tercidra lagi dan nilai ataupun arti pentingnya identitas tetap terus terjaga.

Mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM internet, belum ada peraturan yang mengaturnya dengan pasti, padahal pemalsuan identitas tersebut memiliki unsur *means rea*.

### **2. *Ius Constituendum* Sanksi Terhadap Pemalsuan Identitas oleh Penjual Kartu SIM Internet**

Adami Chazawi dalam bukunya “Kejahatan Mengenai Pemalsuan” mengatakan penyerangan terhadap

---

<sup>27</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.cit*, hlm. 3.

<sup>28</sup> *Ibid*.

kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari objek-objek itu.

Dalam hal ini terkait permasalahan yang dibahas yaitu tindak pidana pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, karena tidak ada aturan pidana Indonesian yang tepat mengenainya.

Padahal pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM internet merupakan penyerangan terhadap kepercayaan kebenaran yang seharusnya dapat dipidana oleh hukum pidana di Indonesia.

Arti pentingnya identitas tersebut sehingga pemerintah harus memberikan payung hukum untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap nilai dari identitas tersebut. Oleh karena itu, pengaturan yang ideal tentang pemalsuan yang dilakukan oleh penjual kartu SIM internet

harus disebutkan dan dibedakan secara tegas didalam Hukum Pidana Indonesia melalui konsep revisi Undang-Undang ITE khususnya Pasal 26 Undang-undang ITE.

Penulis merumuskan hukum yang akan datang atau *Ius Constituendum* mengenai pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet, kepada si pelaku diharapkan dapat diminta pertanggungjawaban akan perbuatan pemalsuan identitas yang dilakukan olehnya. Berdasarkan konsep keadilan vidikatif diatas, penulis memberikan pemikiran bahwa pengaturan hukum dalam pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet ini selain si pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya, terhadap penjatuhan sanksinya pun harus dibedakan. Apabila pemalsuan surat diberikan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka terhadap pemalsuan identitas yang dilakukan dalam media elektronik kepada si pelaku diberikan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun, agar nilai atau arti penting identitas tersebut dapat terjaga.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM Internet mengandung unsur sifat melawan hukum menurut Hukum Pidana Indonesia, yaitu dengan memasukkan data yang tidak sesuai dengan pengguna kartu SIM serta menggunakannya untuk tindak kejahatan seperti penipuan.
2. Gagasan ideal pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet adalah si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana agar nilai atau arti penting dari identitas tersebut dapat terus terjaga.

### **B. Saran**

1. Untuk mendukung terciptanya kebenaran dan kepercayaan masyarakat terhadap identitas yang dituangkan dalam media elektronik khususnya media kartu SIM, maka perlu diberikannya payung hukum yang memang secara tegas untuk melindungi nilai dari identitas tersebut.
2. Merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pemalsuan identitas khususnya dalam Pasal

26 bahwa harus disebutkan secara tegas mengenai pengaturan tentang pemalsuan terhadap identitas seseorang dalam media elektronik, dalam hal ini terhadap pemalsu (pelaku) pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam hal pemberian sanksi harus dibedakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Echols Jhon M dan Shadily Hasan, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mahmud, Marzuki Peter 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Maramis Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nawawi Arief Barda, 2007, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sitompul Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta.

## **B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Makalah**

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus.

Faisal Amrullah, 2010, “Kebijakan Umum dalam Politik Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Volume VIII, Nomor 2, Juni.

Jamal Abdullah, 2016, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa

Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, 2007, Pustaka Phoenix, Jakarta.

Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2014, Balai Pustaka, Jakarta.

Kerr Orin S, 2003, “Cybercrime’s Scope: Interpreting “Access” And “Authorization” In Computer Misuse Statutes” *New York University Law Review*, *Westlaw*.

Manufactures’ Finance Co, 1935 “equality”, *Jurnal WestLaw*” Supreme Court of the United States.

Steward H. Dean , San Clemente, Ca, Orin Kerr, “Decision On Defendant's F.R.Crim.P. 29(C) Motion:” George Washington University Law School, *Westlaw*, Washington, Dc, For Defendant, 28 Agustus 2009.

Ufran, 2014, “Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyberterrorism”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro  
Semarang, Jilid 43, Nomor  
4, Oktober.

Wawan Afrianda, 2017,  
“Efektifitas Penjatuhan  
Pidana Terhadap Tindak  
Pidana Narkotika Dikaitkan  
Dengan Tinjauan  
Pemidanaan”, *Skripsi*,  
Program Kekhususan  
Hukum Pidana Fakultas  
Hukum Universitas Riau,  
Pekanbaru.

### C. Website

<http://www.informasiahli.com/2016/06/apakah-itu-identitas.html>.

<http://balyaaufa.wordpress.com/komunikasi-data/cara-kerja-sim-card-pada-handphone/>.

<http://hpbaru.readmores.com/2014/11/pengertian-simcard-hp-adalah.html>.

<https://tirto.id/keamanan-data-pribadi-dari-registrasi-kartu-sim-dipertanyakan-czzZ>.

<http://salmanfaruq.wordpress.com/2012/12/09/pengertian-sim-card/>